

**DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR)
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUSAHA MIKRO DI KOTA
YOGYAKARTA DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL**

Dosen Pengampu: Dr. Nanang

**Disusun oleh:
Muhammad Ridwan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Upah Minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Persetujuan kenaikan di daerah Ibukota Jakarta dengan nominal Rp 2.200.000,00 sebagai angka yang disepakati antara serikat pekerja, para pelaku usaha dan pemerintah telah memberikan pengaruh yang begitu luas bagi para pekerja di lain daerah.

Demo besar-besaran yang dilakukan dan kemudian mendapatkan tanggapan baik dengan kenaikan angka upah secara drastis menjadi salah satu cara yang kemudian digunakan para pekerja untuk mendapatkan upah yang dinilai lebih layak daripada yang diterima sekarang. Persoalannya adalah, kebutuhan hidup layak antara satu daerah dengan daerah yang lain tentu saja berbeda, perbedaan realita yang diharapkan dengan apa yang terjadi di lapangan menjadi titik mula protes para buruh/pekerja untuk menaikkan UMR di sejumlah daerah. Secara umum, kebijakan upah minimum adalah untuk:

1. Menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu,
2. Meningkatkan produktivitas pekerja,
3. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (sumarsono, 2003).

Seperti yang tertuang dan dipaparkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan

atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Perubahan dan perkembangan industry Indonesia mempengaruhi pula pola produksi dan distribusi masyarakat, Hal ini juga membawa dampak positif dan negative pada perekonomian secara global termasuk dalam kaitannya kenaikan Kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat dan kenaikan upah yang harus diterima. Kenaikan upah minimum regional di beberapa daerah seperti Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya dan daerah-daerah lain di Indonesia membawa suatu akibat nyata dari penambahan kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun, yaitu demo dari berbagai daerah dan pemogokan untuk menyetujui permintaan kenaikan UMR bagi golongan buruh.

Lihat saja kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan primer dari waktu ke waktu menanjak akibat perekonomian yang terus berkembang. Selain dari kenaikan kebutuhan hidup para pekerja, tidak transparansi pengusaha kepada buruh atau pekerja juga menjadi salah satu penyebab mengapa pemogokan dan demo besar-besaran menjadi langkah terakhir yang dipilih serikat pekerja. Hal lain lagi, kesepakatan yang dibuat dalam beberapa sector usaha dinilai terlalu menguntungkan pengusaha dan menyengsarakan para pekerja.

Kebijakan yang diharapkan menjadi pedoman penentu keadilan bagi kedua belah pihak, baik pekerja atau pemilik kerja itu sendiri justru dikhawatirkan akan menjadi pemicu masalah perekonomian yang lebih meluas lagi. Pengusaha Mikro merupakan pemain utama dalam perekonomian di Yogyakarta, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya perlindungan dan pengawasan terhadap pengusaha Mikro menjadi satu prioritas dan kebijakan dan program kerja dari pemerintah kota itu sendiri. Selain itu, usaha Mikro memiliki ketahanan yang lebih baik dibanding dengan usaha berskala besar, sehingga usaha mikro memiliki peranan penting sebagai penjaga stabilitas ekonomi daerah Yogyakarta.

Sehubungan dengan sudah ketidaksesuaian peraturan menteri nomor 17 tahun 2005 tentang penetapan kebutuhan hidup layak, Maka Menteri tenaga kerja dan transmigrasi telah me-revisi Peraturan Menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi yang erat kaitannya dengan perumusan UMR dari tahun ke tahun, yang tidak lain menjadi pedoman internal penetapan UMR/UMK, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/VIII/2005 Dirubah menjadi Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak atau KHL.

Kenaikan UMR di sejumlah daerah seperti Jakarta beberapa pekan lalu merupakan suatu langkah nyata pemihakan keadilan bagi serikat pekerja dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Dan selanjutnya, angka yang disetujui dari mula Rp. 2.800.000 menjadi Rp. 2.200.000 merupakan angka final yang sudah dirumuskan dan disepakati Pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah dewan pengupahan, pengusaha yang diwakili Apindo, dan perwakilan serikat pekerja.

Angka upah yang tinggi merupakan salah satu gambaran kesejahteraan suatu Negara. Tahun ini, Indonesia mengalami kenaikan signifikan terhadap pemberian upah bagi para buruh. Penyebab terjadinya kenaikan UMR di beberapa Daerah adalah tingkat serikat pekerja tinggi, kebutuhan akan hal hidup pokok meningkat, maka tidak ayal lagi kebutuhan untuk memproduksi akan semakin tinggi pula. Upah yang layak bukan saja merupakan bentuk konkrit apakah keadilan bagi mereka pekerja buruh mendapatkan kesempatan atau hak yang sama dengan kewajiban yang dibebankan pada mereka, tapi lebih tepatnya sebagai pemegang kendali bagi pengusaha/pemilik kerja/ atau bagi perekonomian secara keseluruhan.

Ketiadaan buruh atau para pekerja akan menyebabkan mati atau lesunya perekonomian. Hal lain yang jelas terlihat adalah, akan terjadi ketimpangan Proses produksi, sehingga tidak akan didapatkan keuntungan maupun produksi yang dibutuhkan masyarakat luas. Sebagai gambaran umum, kesejahteraan para pekerja, kondisi dan lingkungan kerja, dan motivasi pekerja dapat menjadi salah satu penyeimbang stabilitas ekonomi di suatu Negara. Hingga Upah pekerja tidak dapat disepelekan dalam kaitan urusan kenegaraan, karena menyangkut hajat hidup banyak orang.

Upah yang layak masih menjadi tema penting dalam perjuangan buruh. Perdebatan tentang nilai yang disepakati baik oleh buruh maupun pengusaha masih berlangsung, dan akan tetap berlangsung selama kenaikan kebutuhan hidup terjadi di sekeliling kita. Di satu sisi, buruh menganggap bahwa upah yang diterima dan dirumuskan masih tidak mencukupi kebutuhan hidup karena selain kenaikan harga, kebutuhan dari waktu ke waktu akan bertambah dengan globalisasi menyeluruh di banyak negara. Mulai dari kebutuhan sarana transportasi seperti kendaraan bermotor, atau seperti halnya sarana telekomunikasi seperti Handphone yang dewasa ini hampir menjadi konsumsi umum dan satu kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan.

Daerah Yogyakarta sudah menetapkan UMK tahun 2013 yang ditegaskan melalui Surat Keputusan Gubernur yang menyatakan kenaikan upah yang diperkirakan melebihi presentase 10% dari UMP tahun 2012. Untuk kota Yogyakarta dan Sleman UMR naik menjadi angka 1 juta lebih sedikit, dan untuk Gunung kidul, Kulonprogo serta Kabupaten Bantul masih dalam kisaran angka 900.000,00 rupiah. Perubahan upah tersebut yaitu dari angka 892.660, 00 (Delapan ratus ribu Sembilan ratus dua puluh enam ratus enam puluh rupiah) menjadi angka 1.026.181 (satu juta dua puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) untuk daerah Sleman.

Hasil tersebut merupakan kesepakatan sidang dewan pengupahan yang melibatkan perwakilan dari pengusaha dan serikat pekerja dengan mempertimbangkan banyak faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi Yogyakarta sebesar 5,65 %, inflasi 4,2 % serta keberadaan sekitar delapan belas ribu (18.000) pengusaha mikro di Yogyakarta. Kenaikan upah melebihi 10 % dikhawatirkan akan menyulitkan pihak pengusaha dan justru akan berisiko sedikit banyak terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena tidak mampu membayarkan upah yang menjadi patokan minimal. Selama ini rata-rata kenaikan upah tiap tahun hanya berkisar pada angka 7-8 % saja, namun perbedaan angka cukup menarik pada

tahun ini yakni mencapai angka lebih dari 10 %. Kenaikan yang terjadi saat ini sekitar Rp. 172.587 dibanding Upah Minimum Yogyakarta Tahun 2012.

Upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap. Jika dilihat dari perubahan tahun 2012 ke tahun 2013, maka dapat disaksikan sendiri perubahan angka penepatan UMR yang lumayan signifikan bagi para pemilik kerja, khususnya pemilik kerja kalangan menengah ke bawah atau usaha mikro. Ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan serta mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Kekawatiran adanya pemutusan hubungan kerja akibat tidak mempunya para pengusaha bisa diamati dari banyak pengusaha mikro di daerah Yogyakarta yang mencapai angka 18 ribu. Dengan begitu maka dapat disimpulkan lebih awal, bahwa pengusaha mikro memegang peranan penting dan harus mendapat kajian lebih mendalam. Lebih jauh lagi, pengusaha yang tidak mampu membayarkan upah yang telah ditentukan boleh jadi akan memperoleh keringanan, bilamana ketentuan menyetujui dan syarat-syarat tidak mampu dibenarkan oleh badan pengawas yang ditunjuk.

Berkaca pada kondisi nasional, pada tahun 2009 misalnya, struktur pelaku usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 dipenuhi 4 jenis pelaku usaha yang menunjukkan ketimpangan. Usaha mikro merupakan mayoritas pelaku usaha dengan mengambil porsi 98,88 %. Sementara sisanya dibagi antara usaha kecil sebanyak 1,04 %, usaha menengah 0,02 % dan usaha besar hanya mendapat presentase sebesar 0,01 %. Kecenderungan dominan usaha mikro juga terjadi dalam aspek penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2009, tenaga kerja yang diserap usaha mikro mencapai 91,03 % sementara usaha kecil 3,56 %, usaha menengah 2,71 % dan lebih kecil lagi usaha besar hanya 2,7 % saja. Presentase detail sengaja ditunjukkan di sini untuk menjelaskan dan memperjelas bahwa selama ini sektor usaha mikro yang menjadi pemegang perekonomian utama dan menyerap tenaga kerja kita.

Dalam kaitan dengan ketidakmampuan pelaksanaan UMR yang telah termaktub dalam Surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 Tentang Upah minimum kabupaten/kota Tahun 2013 menyebutkan bahwasannya pengusaha yang belum atau tidak mampu menyanggupi pelaksanaan ketetapan UMR dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah istimewa Yogyakarta paling lambat sepuluh hari sebelum berlakunya keputusan ini.

Dari apa yang dipaparkan di atas, maka sudah jelas bahwa kenaikan UMR bisa jadi memang merupakan salah satu kebijakan yang pro rakyat dalam hal pemenuhan kebutuhan bagi pekerja. Namun bila ditilik lebih lanjut, dikhawatirkan akan adanya PHK, perusahaan kecil yang gulung tikar atau berubah macet karena system pengupahan yang tidak seimbang bisa jadi justru akan menambah panjang angka pengangguran.

Meskipun dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang kebutuhan hidup layak telah direvisi sedemikian rupa dan mengacu pada kesejahteraan rakyat, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, SK Gubernur nomor 370/KEP/2012 yang berkaitan dengan penetapan upah minimum kabupaten yang baru sudah dengan jelas mencantumkan tata cara dan prosedur penangguhan bagi pengusaha mikro yang memang tidak mampu melaksanakan upah minimum tersebut, dalam pelaksanaan masih ditemukan beberapa kesulitan dan proses panjang mendapatkan penerimaan status tidak mampu tersebut. Sehingga mungkin saja, kebijakan kenaikan UMR belumlah menjadi kebijakan yang *win-win solution* bagi pengusaha mikro itu sendiri.

Dengan kata lain, kebijakan upah minimum harus ditetapkan untuk meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja tetapi tanpa merugikan kelangsungan hidup perusahaan yang bisa mengancam kondisi ekonomi dan produktivitas nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas yang akan diuraikan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek yuridis kenaikan upah minimum Regional di kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan sebelum merumuskan penetapan UMR/UMK dan kemudian diberikan kepada Gubernur hingga kemudian disyahkan dan diberlakukan untuk umum?
3. Bagaimanakah implikasi kenaikan Upah Minimum Regional daerah Sleman terhadap Pengusaha Mikro di daerah Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui aspek yuridis penetapan kenaikan UMR (upah minimum regional) daerah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang digunakan dan dijadikan pedoman dalam penetapan UMR hingga disyahkan Gubernur daerah setempat.
3. Untuk mengetahui dampak-dampak apa saja yang diakibatkan kenaikan UMR bagi pengusaha mikro daerah Yogyakarta

D. MANFAAT PENELITIAN.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya tentang kenaikan Upah Minimum Regional atau Upah Minimum Kota/Kabupaten beserta syarat-syarat yang melingkupinya dan juga implikasi terhadap pihak-pihak terkait.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian tentang Upah minimum regional atau dalam cakupan hukum ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan tentang implikasi kenaikan UMR yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kebutuhan Hidup layak (KHL) yang telah dirumuskan badan yang berwenang terhadap para pemilik kerja kalangan menengah ke bawah/mikro.
- b. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait untuk mengupayakan kesepakatan dan mufakat dalam hubungan kerja khususnya dalam hal perjanjian pemberian upah, jam kerja dan hal lain yang terkait, juga baik peningkatan motivasi dan hasil produksi dari buruh atau serikat pekerja, maupun transparansi keuangan dari pemilik kerja hingga meminimalisir kesalahpahaman dan penempuhan jalur demo dan mogok sebagai langkah akhir yang diambil para serikat pekerja.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terkait tentang tema yang diajukan dalam proposal penelitian ini yaitu dampak Kenaikan UMR dan implikasinya memang sudah banyak dilakukan oleh pihak lain yang mengajukan judul serupa, baik dalam bentuk buku, makalah, paper, jurnal, artikel, maupun karya-karya tulis lain yang dapat saja berbentuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Hanya saja topik yang diteliti kali ini memang dikhususkan dalam aspek implikasi terhadap pengusaha mikro yang mempunyai presentase terbesar yang menyerap tenaga kerja di daerah Yogyakarta.

Kenaikan UMR daerah Ibukota Jakarta menjadi pemicu permintaan kenaikan upah di daerah lain di Indonesia, di Yogyakarta sendiri untuk tahun 2013 menurut SK Gubernur Nomor 370/KEP/2012 Upah dinaikkan lebih dari 10 % yang dianggap melebihi KHL atau kebutuhan hidup layak yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 sehingga tidak lain tidak bukan masalah yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah Yogyakarta seperti inflasi atau pemutusan hubungan kerja apabila tidak terjadi kesepakatan antara Pemilik kerja, pekerja, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan upah tersebut.

Lebih lanjut lagi, penelitian ini mengkhususkan pada tinjauan segi sosial masyarakat Yogyakarta pada proses pengambilan data. Sehingga maksud yang dicapai untuk meneliti sector pengusaha mikro akan lebih mengena dan mengerucut, yang dilihat dari pendapat masyarakat umum maupun gejala sosial yang terlihat di sekeliling. Dimisalkan lesu-nya pengusaha Mikro, penipisan hasil produksi sebagai akibat ketidakseimbangan upah dan laba,

atau bisa jadi pengusaha Mikro yang memaksakan diri untuk tetap bertahan sedikit demi sedikit akan gulung tikar alias bangkrut. Oleh sebab itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan tidak ditemui tema yang serupa apalagi sama persis dengan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini.

F. KERANGKA TEORI

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang menggunakan landasan teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam sebuah kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan suatu permasalahan tersebut.[1]

Dengan demikian dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai alat atau pisau analisis adalah teori.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe pelaksanaan deskripsi dengan analisis data bersifat deskriptif analisis. Deskripsi maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan kenaikan Upah minimum regional atau Upah Minimum Kota secara sistematis gaktual dan akurat mengenai implikasinya terhadap para pengusaha mikro yang mendapatkan kebijakan pemberiaah upah yang baru.

Ditinjau dari tempat atau lokasi penelitiannya, yakni Kota Yogyakarta. Maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.[2]

Dalam hal ini peneliti memfokuskan kajian pada analisis yang ditilik dari tinjauan sosial terhadap kenaikan upah minimum tersebut terhadap para pelaku usaha sector mikro yang ternyata memegang peranan penting dalam hasil produksi dan penyerapan tenaga kerja di Yogyakarta. Sehingga pendapat dan hasil data yang diperoleh dari para pelaku usaha mikro merupakan aspek terpenting dari penelitian ini.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana surat Keputusan Gubernur dalam kebijakan kenaikan UMR tiap tahunnya dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup Layak dari suatu daerah, dan Undang-Undang ketenagakerjaan.

Masyarakat sebagai penerima kebijakan harus ikut menjadi penyumbang suara terbesar terhadap pelaksanaan dan pengawasan keputusan ini, dan untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan *normatif-evaluatif*. Pendekatan *normatif* dimaksudkan untuk

mengetahui landasan metodologis operasional yang digunakan Gubernur dalam mengeluarkan keputusan terkait kenaikan upah bagi serikat pekerja atau buruh serta pandangan masyarakat secara umum apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang pro dan berpihak pada kesemua pihak atau salah satu pihak saja.

Sedangkan, pendekatan *evaluatif* peneliti gunakan untuk melakukan pengevaluasian terhadap sejauh mana implikasi Keputusan Gubernur terhadap para pengusaha mikro di lapangan, sekaligus mengetahui sejauh mana tafsir masyarakat, khususnya daerah-daerah padat pengusaha mikro dalam merespon hasil keputusan Keputusan Gubernur tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. **Dokumentasi**, yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian), dalam hal ini adalah dokumen (*draft*) hasil surat Keputusan Gubernur terhadap kenaikan upah minimum Kota, arsip-arsip, buku, modul, artikel, jurnal, baik cetak maupun *online*, dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.
- b. **Wawancara**, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi tanya-jawab dengan sumber data secara langsung secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah *interview* terpimpin, artinya dipimpin oleh pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para Pengusaha Mikro di beberapa titik kota Yogyakarta dan masyarakat sekitar yang ikut menikmati hasil ataupun menggantungkan kehidupan darinya.

Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang digunakan melalui metode wawancara yang terkait dengan data-data dan informasi-informasi mengenai pengaruh Kenaikan UMR terhadap pemilik kerja Mikro.

4. Populasi dan Sampel

Di dalam populasi penelitian ini dengan menggunakan cara *purposive sampling*[3]. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Jenis Sampel	Jumlah	Lokasi
1.	Para Pemilik kerja Mikro dengan di beberapa daerah.	15	Kota Yogyakarta

Setelah menentukan sampel, peneliti membuat beberapa pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara tanpa menyebar angket untuk mendapatkan data yang akurat.

Setelah semua data dianggap perlu sudah terkumpul barulah kemudian diadakan pengelolaan dan analisis data.

Analisa data adalah usaha untuk mengetahui tafsiran terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian. Oleh karena itu, setelah peneliti memperoleh data-data yang telah terkumpul dengan lengkap, maka diperlukan metode analisis yang valid dalam menganalisa data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana, yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang obyeknya bukan berupa angka,^[4] dimana kajian ini diupayakan mendasar dan mendalam, berorientasi pada data-data yang diperoleh, dalam hal ini adalah Para pemilik kerja mikro terhadap dampak setelah upah minimum dinaikkan.

5. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data Primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni responden.

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; SK Gubernur Nomor 370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten Yogyakarta; Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 Tentang kebutuhan Hidup Layak.
2. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, jurnal, internet, buku, majalah, makalah-makalah, dan lain-lain.

6. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen atau keterangan atau informasi dari pihak terkait yaitu pengusaha Mikro yang menjadi cakupan Kenaikan Upah Minimum.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang bisa berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah dengan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur kepada pengusaha Mikro dan beberapa masyarakat umum. Wawancara terstruktur dilakukan menggunakan membuat pertanyaan

dengan dengan pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden tersebut.

Adapun responden dalam penelitian ini tentunya ditentukan secara *Purposive* yaitu penentuan responden yang di dasar atas suatu pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasar kelayakan pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data dan informasi tentang Kebijakan Kenaikan Upah Minimum Regional yang dianggap melebihi kebutuhan hidup layak khususnya dari aspek sosial masyarakat. Atas dasar hal tersebut maka responden yang dipilih secara selektif adalah Pengusaha Mikro yang mampu maupun kurang mampu atau tidak mampu melaksanakan SK Gubernur Nomor. 370/KEP/2012 tersebut. Diharapkan data-data yang diperoleh benar dan dapat di pertanggung-jawabkan.

7. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan rumus statistik penarikan kesimpulan di dasarkan pada pemikiran logis dari data yang diperoleh setelah data diberi penjelasan dalam bentuk uraian data disajikan dengan analisis secara bersamaan.

Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 122.
Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: L Andi Press, 2006
- Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PER.17/MEN/VIII/2005 Jo PER.13/MEN/Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
- Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 310/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2013
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Usaha mikro, kecil dan Menengah.

[1] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 122.
Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: L Andi Press, 2006, hlm. 6.

[2] Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 11.

[3] *Ibid*, hlm. 171-189

[4] *Ibid*, hlm.11

